



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 138/EQ.SHPK/II/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT AYA YAYANG INDONESIA
Alamat : Desa Dambung Raya, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong - Kalimantan Selatan
No. Izin : IUIPHHK No. 503/739/DPMPTSP/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017
Produk : Kayu Gergajian.
Kapasitas Produksi : 5.900 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **22 s.d 26 Januari 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga PT Aya Yayang Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 205/EQC-VLK/II/2018.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 22 Februari 2018
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 252/EQI-KEP.Cert/II/2018

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUIPHHK PT AYA YAYANG INDONESIA
DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SK IUIPHHK NOMOR : 503/739/DPMPTSP/X/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017
KAPASITAS PRODUKSI 5.900 M³ /TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT AYA YAYANG INDONESIA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 017/EQI-F090 tanggal 12 Februari 2018;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 017/EQI-F090 tanggal 12 Februari 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 249/EQI-F039 tanggal 15 Februari 2018 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 249 tanggal 15 Februari 2018 menunjukkan **PT AYA YAYANG INDONESIA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT AYA YAYANG INDONESIA** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

- (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
 27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 263/EQ-MKT/XI/2017 tanggal 27 November 2017.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT AYA YAYANG INDONESIA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUIPHHK NOMOR : 503/739/DPMPSTP/X/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017 KAPASITAS PRODUKSI 5.900 M³ /TAHUN

- PERTAMA** : PT AYA YAYANG INDONESIA dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 205/EQC-VLK/II/2018.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 selama PT AYA YAYANG INDONESIA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

- nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Februari 2018
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT AYA YAYANG INDONESIA, di Tabalong;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 205/EQC-VLK/II/2018

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK

PT AYA YAYANG INDONESIA

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 503/739/DPMPSTP/X/2017
TANGGAL	: 23 Oktober 2017
JENIS USAHA	: Industri Penggajian Kayu
PRODUK	: Kayu Gergajian
LUAS/KAPASITAS	: 5.900 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Tabalong
ALAMAT	: Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong – Provinsi Kalimantan Selatan

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 15 FEBRUARI 2018

TANGGAL REVISI : -


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 14 FEBRUARI 2024

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **PT. AYA YAYANG INDONESIA**
- b. Nomor & Tanggal SK IUIPHHK : SK. 503/739/DPMPSTP/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017
- c. Kapasitas IUIPHHK : 5.900 M3 /Tahun
- d. Alamat kantor dan Pabrik. : Desa Dambung Raya Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan
- e. Nomor telepon : -
Nomor Fax :
E-mail :
- f. Susunan Pengurus
Komisaris Utama : Ny. Harlina Tjandinegara
Komisaris : Ir. Muchlis Hidayat
: Sunarti Arifin Durmawel
: H. Eduarny bin H. Tarmidji
- Susunan Direksi
▪ Direktur Utama : Bujung Hasili Halim
▪ Direktur : Emilia Muliawan
▪ Direktur : Hartawan Tan

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 23 Januari 2018 di Industri PT. Aya Yayang Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan diruang rapat PT. Aya Yayang Indonesia agenda yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen	Tanggal 23 - 25 Januari 2018 di Industri PT. Aya Yayang Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016 ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 Januari 2018 di Industri PT. Aya Yayang Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Aya Yayang Indonesia atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, Februari 2018 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah mempunyai akte pendirian perusahaan dengan Nomor : 80 yang dikeluarkan oleh Notaris Benny Kristianto, SH, pada tanggal 9 Mei 1995 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dengan Nomor : C-17.411 HT.01.04.th.95 tanggal 29 Desember 1995. Akte Pendirian terakhir dengan Nomor : 113 tanggal 27 Desember 2013, oleh notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Susunan Pengurus. Telah diterima dan dicatat dalam Kementerian Hukum dan HAM dg nomor AHU- AH.01.10-06173 tanggal 24 Februari 2014.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah mempunyai Dokumen Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) - Menengah dengan nomor : 503-116/SIUP.MP-XI/BP2TPM/2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 30 Nopember 2015. Berlaku selama 5 tahun dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga verifier tersebut di verifikasi tetapi tidak diterapkan.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah mempunyai Dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor : 16.10.1.47.00994 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 7 Desember 2015. Berlaku sampai 14 Nopember 2020 dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.

<p>5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan Nomor : 01.141.550.2.731.000, tanggal 30 Nopember 1982, SKT Nomor : S-753KT/WPJ.29/KP.0103/2017 tanggal 16 Januari 2017 dan SPPKP Nomor : S-22PKP/WPJ.29/KP.0103/2017 tanggal 16 Januari 2017. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.</p>
<p>6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah mempunyai dokumen lingkungan berupa UKL - UPL yang sesuai dengan Kegiatan Industrinya. Dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan Nomor : B.1299/DLH/TL/660.01/06/2017. Dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan UKL- UPL untuk periode II tahun 2017, pada tanggal 5 Januari 2018.</p>
<p>7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki Izin Usaha Industri sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 503/739/DPMPSTSP/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, tentang Pemberian Izin Pindah Lokasi dan Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Yang berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha industry dengan jenis usaha sesuai dengan jenis usaha dalam izin.</p>
<p>8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri, untuk tahun 2017 dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 6 November 2017. Realisasi pemenuhan bahan baku sampai dengan Desember 2017 sebanyak 118,47 M³. Untuk Rencana produksi tahun 2018, masih secara manual dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Januari 2018.</p>
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>9. Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem ujituntas (duediligence)</p>		
<p>10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p>

(due diligence) importir		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan unit usaha alam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.a Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan unit usaha alam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pembelian bahan baku selama periode Oktober 2017 sampai Desember 2017, telah dilengkapi dengan kontrak suplai berupa Surat Persetujuan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri dengan pemasok yang masih satu group manajemen.
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara selama periode Oktober sampai Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kali dengan volume 118,47 M ³ telah dengan dilengkapi dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang sesuai dengan SKSHHK - KB dan telah dicetak dan ditandatangani petugas yang berwenang. Serta telah dilengkapi dengan Label ID Barcode.
15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Bahan baku yang diterima auditee berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode Oktober - Desember 2017 sebanyak 118,47 M ³ telah dengan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, yang diterbitkan oleh penerbit dengan nomor register 00324-11/PKB-R/XIX/2016 dan berlaku sampai 22 Maret 2019, serta sesuai dengan SK lokasi penempatan. Pemeriksaan uji petik fisik kayu Stock bahan baku di lapangan terhadap jenis kayu dan identitas Label ID barcode menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock dan LMKB pada periode yang sama.

		Auditee dan pemasok tidak melakukan pembelian kayu lelang sehingga tidak terdapat dokumen Surat Angkutan Lelang.
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku yang berasal kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima auditee berasal dai pemasok IUPHHK HA PT. Aya Yayang Indonesia yang telah memiliki S-PHPL dengan nomor: 030.1/EQC-PHPL/I/2017 yang diterbitkan oleh LP-PHPL PT EQUALITY Indonesia, dan berlaku sampai 5 Februari 2021.
20. Verifier 2.1.1.g Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pemasok telah memiliki S-PHPL sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S- LK atau DKP.
21. Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri yang dibuat auditee telah dilengkapi dokumen pendukung berupa Surat Persetujuan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk IUPHHK PT. Aya Yayang Indonesia Nomor : 014/AYI-SDA/V/2017 bulan Mei 2017 serta RKT IUPHHK HA PT Ayi Yayang Indonesia tahun 2017.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

27. Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, auditee telah melakukan pencatatan dalam proses produksi mulai pemakaian kayu bulat dengan mencantumkan identitas kayu berupa barcode yang direkam dalam Form Daftar Pengukuran Kayu, yang dapat memberikan informasi yang jelas tentang asal usul bahan baku.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan hasil produksi selama periode audit, bulan Oktober - Desember 2017 telah sesuai dengan laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan kayu dan rendemen produksi auditee berupa kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan rakyat sebesar 69,99 % menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksi.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi produksi selama periode audit sebanyak 82,9290 M ³ masih di bawah kapasitas izin yang diberikan dengan jenis produk sesuai dengan jenis produk dalam izin industry yaitu kayu gergajian.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat laporan mutasi kayu baik kayu bulat maupun kayu olahan untuk periode bulan Oktober - Desember 2017 dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, meliputi pembelian bahan baku, hasil produksi dan pemakaian. Serta terdapat kesetimbangan antara stok, penerimaan dan pengurangan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee belum melakukan penjualan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	Not Applicable	Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	Not Applicable	Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	Not Applicable	Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	Auditee masih dalam proses sertifikasi, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah mempunyai Prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) dalam kegiatan operasional serta memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), sesuai Surat Keputusan Direktur Nomor : 05/SK/OP-AYI/III/2017, tanggal 1 Maret 2017.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan implementasikan K3 dengan menyediakan fasilitas Alat Pelindung Diri, APAR sebanyak 2 unit APAR yang masih layak pakai, memasang tanda jalur evakuasi serta titik kumpul serta telah menyediakan Kotak P3K dan rambu-rambu K3.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja karyawan dimana selama periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belum membentuk serikat pekerja namun Manajemen telah membuat Surat Pernyataan tentang kebebasan berserikat bagi karyawan yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan yang mengizinkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah mempunyai peraturan perusahaan untuk periode tahun 2018 sampai 2019 dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : KEP.561.3/239/PP/ DISNAKERTRANS, tanggal 20 Desember 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap daftar pegawai per bulan Desember 2017, dimana tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda adalah berumur 26 tahun.